

## Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Tkdn) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (Wto)

Dewi Fitri Puspitawati

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 21 Juny 2023

Publish : 10 July 2023

---

#### Keywords:

Tingkat Komponen Dalam Negeri, Farmasi, World Trade Organization

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 21 Juni 2023

Publis : 10 Juli 2023

---

### Abstract

*This paper discusses the policy of local content requirements in Indonesia with the aim of empowering national products with a certain percentage of local content in order to protect the domestic industry from invasion of imported products (national protection). Domestic/local content requirements (TKDN) are provisions in a country that a product can only be said to be a domestic product if the product is produced using mostly domestic ingredients compared to components imported from abroad. Local content requirements or local content policies are prohibited because they are considered to be a form of discriminatory treatment of goods. The existence of an application of TKDN for domestic pharmaceuticals is an effort to spur and stimulate domestic players in Indonesia to develop domestic pharmaceutical raw materials (Active Pharmaceuticals Ingredients) made in Domestic Products. In this writing, the authors use normative juridical methods and will discuss TKDN policies in the pharmaceutical field from a WTO perspective.*

---

### Abstrak

Karya tulis ini membahas mengenai Kebijakan *local content requirements* di Indonesia dengan tujuan untuk memberdayakan produk nasional dengan presentase kandungan lokal tertentu demi melindungi industri domestik dari serbuan produk impor (*national protection*). Persyaratan kandungan dalam negeri/lokal (TKDN) adalah *ketentuan* di suatu negara bahwa suatu produk hanya dapat dikatakan sebagai produk hasil dalam negeri apabila produk tersebut diproduksi dengan menggunakan sebagian besar bahan-bahan dalam negeri dibandingkan dengan komponen-komponen yang didatangkan dari luar negeri. *Local content requirement* atau kebijakan kandungan lokal dilarang karena dianggap tindakan tersebut merupakan bentuk perlakuan diskriminatif terhadap barang. Adanya suatu penerapan TKDN bagi domestik dalam industri farmasi merupakan upaya untuk memacu serta merangsang pelaku domestik di Indonesia untuk membangun domestik bahan baku obat (*Active Pharmaceuticals Ingredients*) buatan Produk Dalam Negeri. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan akan membahas mengenai kebijakan TKDN dalam bidang farmasi pada perspektif WTO.

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Magister Hukum Universitas Indonesia

[dewi.fitri11@ui.ac.id](mailto:dewi.fitri11@ui.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Investasi yang ditanamkan oleh investor asing merupakan salah satu cara untuk membangun suatu negara. Selain adanya transfer teknologi, adanya investor asing yang menanamkan modalnya dapat membuka lapangan pekerjaan dan memajukan industri dalam negeri. Berbagai investor asing yang banyak membantu pergerakan ekonomi Indonesia mayoritas menanamkan modalnya dalam sektor logam, kelistrikan, industri kimia, farmasi, transportasi, hingga telekomunikasi. Investasi asing bagi negara berkembang merupakan suatu

kesempatan besar dalam memajukan negara. Namun demikian, negara-negara berkembang tersebut juga harus dapat memajukan industri lokal negaranya agar dapat bersaing dengan industri asing yang masuk dalam rangka investasi asing yang ditanam oleh negara-negara luar. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Selain adanya transfer teknologi, adanya investor asing ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan memajukan industri dalam negeri. Meskipun begitu, dengan masuknya investasi asing juga dapat mengancam kelangsungan hidup rakyat terlebih apabila industri lokal sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut tidak dapat bersaing dengan produk atau sumber daya asing yang masuk ke negaranya. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan kebijakan *Local Content Requirements* (LCR) terhadap penanaman modal asing dalam rangka mengembangkan serta melindungi industri dalam negeri. Ketentuan *local content requirements* ini juga diberlakukan dalam Indonesia dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Berbagai ketentuan TKDN di Indonesia tertuang dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri. Pada umumnya, TKDN merupakan suatu syarat yang diberlakukan oleh negara untuk memaksimalkan potensi investasi asing yang masuk ke dalam negaranya. TKDN ini biasanya mensyaratkan para investor asing untuk dapat menggunakan perusahaan lokal dalam pengadaan barang dan jasa, penggunaan bahan baku lokal hingga pemanfaatan pekerjaan jasa yang dilakukan oleh orang lokal.

Persyaratan TKDN dapat berbeda di tiap industri dan bidang karena perbedaan kondisi di setiap komoditas, tak terkecuali di Indonesia. Dalam hal ini, kami akan memaparkan beberapa contoh aturan-aturan yang mengatur TKDN dalam berbagai bidang, sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai penggunaan produk dalam negeri didasari dari kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika ada penyedia yang menawarkan produk yang nilai TKDN dapat ditambah dengan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40% maka dapat dianggap sebagai produk dalam negeri yang layak diberikan preferensi. Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 66 ayat (5) bahwa pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau, b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Kemudian dalam hal preferensi harga dalam peraturan presiden ini terhadap barang/jasa paling tinggi 25% dan preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produksi Farmasi.

Peraturan ini menyebutkan tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode *cost based*, tetapi metode *processed based*. Pertimbangannya, metode ini lebih sesuai diterapkan di industri farmasi, karena sifat industri tersebut yang spesifik dengan formulasi sangat banyak dan beragam, serta berdasarkan hasil riset dan pengembangan (R&D) yang panjang dan menggunakan biaya besar. Dengan *processed based*, berarti ada penghargaan atas upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi. Metode ini dapat mempertahankan kerahasiaan formulasi yang dimiliki perusahaan tanpa meninggalkan kaidah dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakuan TKDN produk farmasi ini.

c. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication 2020.

Peraturan ini mengatur mengenai standar teknis alat telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi bergerak seluler berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE), dimana Pemerintah menetapkan pemenuhan terhadap Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) naik menjadi 35% untuk Perangkat *Subscriber Station* 4G dan 5G yang akan digunakan di Indonesia. Peraturan ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri perangkat telekomunikasi di dalam negeri dan ketentuan TKDN juga untuk memastikan dorongan dan dukungan konkret bagi produksi didalam negeri atas komponen dan perangkat telekomunikasi 4G dan 5G.

- d. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Di Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan ini menyebutkan untuk adanya peningkatan mengenai penggunaan produk dalam negeri di kementerian ketenagakerjaan untuk mendorong penciptaan ekosistem program P3DN dan mempercepat implementasi penggunaan PDN dan PBJ di dalam kementerian ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, *World Trade Organization* (WTO) mengatur bahwa setiap negara anggota harus menciptakan harmonisasi antar ketentuan WTO dengan regulasi nasionalnya agar dapat meminimalisir penyalahgunaan hukum untuk kepentingan negara tuan rumah. Sehingga, setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian WTO dan menjadi anggotanya, otomatis haruslah melakukan harmonisasi antara ketentuan WTO dengan regulasi nasionalnya. Sebagai bentuk terbukanya Indonesia terhadap pasar bebas dan investasi asing, Indonesia telah bergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) dengan adanya Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu prinsip yang sangat penting dalam WTO yaitu *National Treatment* yang tertulis dalam Pasal III:4 *General Agreement in Tariffs and Trade* (GATT) yang melarang adanya diskriminasi terhadap produk asing atau impor. Prinsip ini secara umum melarang negara anggota WTO untuk memperlakukan produk impor secara berbeda dengan produk lokal. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin regulasi nasional suatu negara tidak memperlakukan barang lokal lebih istimewa daripada barang impor. Lebih lanjut, prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang mendasari setiap perjanjian-perjanjian internasional untuk menghindari diskriminasi yang berbasis *nationality*. Dari permasalahan diatas, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek hukum yang dapat dikaji dalam regulasi-regulasi terkait TKDN dalam industry farmasi. Terlebih dalam beberapa aturan TKDN di Indonesia juga mengatur secara detail terkait besaran kuantifikasi TKDN yang dapat melanggar prinsip *National Treatment* yang merupakan salah satu prinsip penting dalam WTO terutama dalam industry farmasi.

## 2. PEMBAHASAN.

### A. Persetujuan Perhitungan Nilai TKDN Industri Farmasi

Didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Produk Farmasi ini berlandaskan pada produk utama yaitu adalah bahan baku obat dan produk obat dengan pelaku usaha perindustrian farmasi itu sendiri sebagai suatu perusahaan yang berbentuk dan badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan adanya kegiatan produksi serta menyalurkan obat dan bahan baku obat. Ketentuan dalam perhitungan TKDN dalam bentuk farmasi ini ditentukan berdasarkan pada:

- A. Kandungan nilai bahan baku;
- B. Proses penelitian dan pengembangan;
- C. Proses produksi;
- D. Proses pengemasan.

Dimana perhitungan dalam nilai TKDN pada produk farmasi ini dilakukan dengan perhitungan sendiri (*self assessment*) oleh perusahaan industry farmasi tersebut serta perhiyungan ini dapat dilakukan terhadap data yang dipertanggungjawabkan. TKDN dalam bentuk produk farmasi juga dilakukan dengan cara pembobotan yang terdiri atas:

- a. Kandungan bahan baku dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Proses penelitian dan pengembangan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Proses produksi dengan bobot 15% (lima belas persen);
- d. Proses pengemasan dengan bobot 5% (lima persen);

Adanya suatu penerapan TKDN bagi domestik farmasi merupakan upaya untuk memacu serta merangsang pelaku domestik di Indonesia untuk membangun domestik bahan baku obat (*Active Pharmaceuticals Ingredients*) buatan Produk Dalam Negeri. Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan domestik bahan baku obat (*Active Pharmaceuticals Ingredients*), meningkatkan riset dan pengembangan obat baru dengan penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat, meningkatkan riset dan pengembangan obat baru. Oleh karena itu, untuk persetujuan perhitungan nilai TKDN industri farmasi dibutuhkan dokumen-dokumen persyaratan sebagai berikut ini:

1. Surat permohonan dan rincian barang;
2. Izin Usaha Industri;
3. Profil dan struktur organisasi Perusahaan Industri Farmasi serta data produksi;
4. Penghitungan sendiri nilai TKDN untuk produk Farmasi yang dinilai;
5. Sertifikat Produksi dari Kementerian Kesehatan;
6. Laporan realisasi produksi dan pemasaran tahunan yang disampaikan kepada BPOM;

Berkaitan pada hal yang telah disebutkan di atas, bahwasannya sektor industri farmasi ini perlu di dorong untuk memenuhi adanya kebutuhan dalam negeri secara mandiri, hal ini juga diharapkan untuk dapat berkontribusi. Melalui metode ini juga dapat dimiliki perusahaan tanpa meninggalkan adanya kaidah dan tujuan dari apa yang diberlakukan dalam TKDN produk ini mulai dari industri hulu hingga hilir. Lebih lanjut TKDN bagi industri farmasi ini juga dipandang sebagai upaya untuk memacu serta merangsang industri untuk membangun potensi pasar dalam negeri yang sangat besar sekaligus merupakan sebuah adanya peluang yang menarik para investor untuk dapat mengembangkan bahan baku obat pada bidangnya.

## **B. TKDN Dalam Perspektif WTO**

WTO saat ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengurus masalah perdagangan antarnegara di dunia.<sup>1</sup> Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil dari Putaran Uruguay (1986-1994) yang menyepakati *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Secara sederhana WTO menjadi forum negosiasi perdagangan untuk kerjasama antar lembaga multilateral dalam pembuatan kebijakan ekonomi global. Sebelumnya perlu diketahui bahwa, perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. WTO bukan hanya tentang meliberalisasi perdagangan, namun beberapa keadaan dalam aturannya mendukung mempertahankan hambatan perdagangan. WTO sendiri memiliki tujuan yaitu meningkatkan standar hidup, menjamin terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi dan perdagangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Selain tujuan, WTO juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah:

- a) Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan;
- b) Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen;
- c) Sebagai suatu forum negosiasi perdagangan;
- d) Memonitor kebijakan perdagangan suatu negara;
- e) Memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang;
- f) Mendorong adanya arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi serta menghapus sebagai hambatan yang mampu untuk mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa;
- g) Adanya penyelesaian sengketa, mengingat bahwa hubungan antar perdagangan ini memiliki potensi untuk menimbulkan adanya konflik-konflik perdagangan;

h) Menyelesaikan sengketa dagang;

Selanjutnya, sebagai suatu kebijakan, *local content requirements* mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan prosentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kegiatan industri domestiknya. Di sisi lain, untuk memelihara kualitas produk akhir yang dihasilkan negara berkembang, perusahaan multinasional perlu untuk melakukan transfer teknologi terhadap industri domestik yang memproduksi komponen lokal. Oleh karena itu, *local content requirements* merupakan kebijakan populer Pemerintah negara berkembang yang berkaitan dengan penanaman modal asing.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentunya harus memperhatikan posisinya dalam perdebatan tentang urgensi penerapan TKDN atau *local content*, kebijakan hukum dalam investasi nasional juga harus mampu menjaga dan melindungi kepentingan nasional (*national protection*) dalam era kompetitif yang terbuka antar negara berkembang. Pada dasarnya, WTO memiliki tujuan terbentuknya pasar bebas dan menghilangkan segala hambatan dalam akses pasar. Hambatan dalam pasar internasional dapat berupa tarif maupun non tarif. Hambatan tarif yang sering dilakukan oleh negara anggota adalah dengan adanya bea masuk yang harus dibayar oleh negara pelaku ekspor. Sedangkan hambatan non tarif, dapat berupa pembatasan kuantitatif, hambatan teknis perdagangan, kurangnya transparansi peraturan perdagangan nasional, pelaksanaan peraturan perdagangan nasional yang tidak adil, hingga prosedur proses perpajakan. Terdapat dua kewajiban non diskriminasi yang paling utama dalam prinsip WTO, yaitu *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Beberapa prinsip yang terkandung dalam GATT menghendaki perlakuan yang sama terhadap barang atau produk luar negeri dengan produk domestik. Penerapan dari prinsip non diskriminasi tersebut mempunyai tujuan memfasilitasi perdagangan bebas secara berkala sesuai dengan standar regulasi GATT. Karena masalah pertukaran antar negara berhadapan dengan kepentingan nasional dan internasional. Diskriminasi terhadap produk asing dengan produk lokal seringkali terjadi apabila pemerintah memberikan perlakuan yang tidak sesuai dan menguntungkan bagi produk lokal dibandingkan dengan produk asing. Mengacu pada Pasal III GATT, prinsip *National Treatment* tidak memperbolehkan adanya perlakuan diskriminasi atau perlakuan yang tidak menguntungkan terhadap produk asing atau produk lokal yang sejenis. Barang impor harus diperlakukan setara dengan produk lokal yang sejenis. Kewajiban tersebut dinyatakan dalam Article III (1) GATT 1994 secara jelas dinyatakan bahwa tujuan WTO mengatur prinsip *national treatment* adalah untuk menghindari adanya campur tangan pemerintah negara anggota dalam menghadapi persaingan produk-produk nasional dengan produk-produk asing. Pada dasarnya prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang mendasari setiap perjanjian-perjanjian internasional untuk menghindari diskriminasi yang berbasis *nationality*. Selain itu sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki opsi untuk mengecualikan penerapan bidang-bidang yang dikenai kewajiban *local content* asal diterapkan secara transparan dalam regulasi penanaman modal seperti UUPM. Opsi tersebut merupakan bentuk prinsip transparansi yang dianjurkan oleh WTO karena WTO memberikan keleluasaan negara untuk membatasi definisi *national treatment* asal dipublikasikan secara terbuka dan transparan melalui undang-undang.

### 3. KESIMPULAN

Kebijakan *local content requirements* di Indonesia dengan tujuan untuk memberdayakan produk nasional dengan presentase kandungan lokal tertentu demi melindungi industri domestik dari serbuan produk impor (*national protection*). Kebijakan ini diterapkan Pemerintah melalui regulasi nasionalnya. Jaminan untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing negara merupakan kebebasan setiap negara yang terwujud dalam prinsip kedaulatan negara, namun kedaulatan tersebut tidak mutlak. Negara hanya diberikan kedaulatan untuk menentukan kebijakan

penanaman modalnya sepanjang tidak menimbulkan hambatan perdagangan. Setiap negara yang menghendaki masuknya penanaman modal asing harus mematuhi prinsip *national treatment* yang mensyaratkan kepada *host country* untuk memberi perlakuan sama antara investor/ investasi asing dan investor/investasi lokal. Adanya penerapan *local content requirements* di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* yang diatur dalam *Article III:4 GATT 1994* dan *Annex 1A TRIMs*. Meskipun begitu, ketentuan TKDN Indonesia dapat dimungkinkan tidak melanggar ketentuan tersebut apabila dibuat terbatas untuk pengadaan barang dan jasa yang diperuntukan untuk pemerintah dan menggunakan APBN terutama untuk bidang yang dapat mensejahterakan rakyat. Selain itu, ketentuan tersebut tidak boleh menggunakan suatu batasan angka kuantifikasi yang harus dipenuhi oleh pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Sehingga, ketentuan TKDN Indonesia tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam WTO.

Oleh karena itu, dalam Permenperin 16/2020 tersebut, disebutkan bahwa tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode *cost based*, tetapi dengan metode *processed based*. Pertimbangannya, metode ini lebih sesuai untuk diterapkan di industri farmasi, karena sifat industri tersebut yang spesifik dengan formulasi sangat banyak dan beragam, serta berdasarkan hasil riset dan pengembangan (*R&D*) yang panjang dan menggunakan biaya besar. Menperin pun menyebutkan, penghitungan nilai TKDN produk farmasi berdasar *processed based* dilakukan dengan menggunakan pembobotan terhadap kandungan bahan baku (*Active Pharmaceuticals Ingredients*) sebesar 50 persen, proses penelitian dan pengembangan sebesar 30persen, proses produksi sebesar 15 persen, serta proses pengemasan sebesar lima persen. Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat (*Active Pharmaceuticals Ingredients*), meningkatkan riset dan pengembangan obat baru.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Andrea K. Bjorklund, "National Treatment", Oxford University Press, 2008, hal 2

##### Artikel Jurnal

Bossche, Peter Van den, *The Law and Policy of the World Trade Organization : Text, Cases and Materials*. United Kingdom :cambridge University Press, 2017

Dr. Muhammad Sood, "Hukum Perdagangan Internasional", (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 33.

Hatta, "Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO; Aspek Aspek Hukum dan Non Hukum", Refika Aditama, September 2006

Holger P. Hester Meyer dan Laura Nielsen, *The Legality of Local Content Measures under WTO Law*, *Journal of World Trade* 48, no. 3 (2014): 553-592, hlm. 554

Huala Adolf, "Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)", Bandung, Mei 2004, hal 1

Kartadjoemana, H.S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI-Press, 1997. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 9. Jakarta: Prenada Media

Larry D. Qiu dan Zhigang Tao, "Export, Foreign Direct Investment, and Local Content Requirement", ditulis untuk Seminar University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, dan University of Tokyo, Maret, 2011.

Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm 25.

Sanwani Nasution dan Mahmul Siregar, "Perdagangan Internasional dan Investasi", Program Studi Ilmu Hukum, USU, Medan, 2009.

Starke, J. G, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

*The Appellate Body of WTO explained the three elements of violation of Article III : 4 GATT 1994 in Korea- various Measures on Beef Case.*

**Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**